



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Membaca : 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
2. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2012;
3. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Nomor 900/0401/IV/RSUD Tanggal 30 April 2012 perihal Usulan Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek APBD T.A 2012 ;
4. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 400/428/Kop,UMKM Perindag Tanggal 25 April 2012 perihal Usulan Pergeseran Kode Rekening Kegiatan Penataan Tempat Usaha Bagi Pedagang kaki Lima;
- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja pada SKPD mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 139 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat meminta Persetujuan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1)) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 75.265.838.616.00
b. Dana Perimbangan	Rp. 582.047.598.741.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp .121.375.834.290.00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.778.689.271.647.00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :	Rp489.387.274.640,00
1. Belanja Pegawai	Rp432.235.818.933,00
2. Belanja Bunga	Rp -
3. Belanja Subsidi	Rp 488.214.000,00

4. Belanja 4

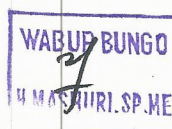
4. Belanja Hibah	Rp 21.996.209.500.00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp -
6. Belanja Bagi Hasil	Rp 1.041.351.000.00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 19.910.181.207.00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 13.715.500.000.00</u>
b. Belanja Langsung :	Rp305.805.161.715.00
1). Belanja Pegawai	Rp 50.896.479.600.00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp149.783.499.639.00
3). Belanja Modal	<u>Rp105.125.182.476.00</u>
Jumlah Belanja	Rp795.192.436.355.00
Surplus/(defisit)	Rp.(16.503.164.708.00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp18.503.164.708.00
b. Pengeluaran	Rp.2.000.000.000.00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp16.503.164.708.00</u>
2. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran sebagian bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.	
3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1) masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 Juni 2012



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 52

NOMOR URUT	URATAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)		%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3		6	
2.2.1	Belanja Pegawai	50.896.479.600,00	50.896.479.600,00	0,00		0,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.516.739.639,00	149.783.499.639,00	266.760.000,00		0,18	
2.2.3	Belanja Modal	95.033.758.328,00	105.125.182.476,00	10.091.424.148,00		10,62	
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(6.144.980.560,00)	(16.503.164.708,00)	(10.358.184.148,00)		168,56	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.144.980.560,00	18.503.164.708,00	10.358.184.148,00		127,17	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.144.980.560,00	18.503.164.708,00	10.358.184.148,00		127,17	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00		0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00		0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	6.144.980.560,00	16.503.164.708,00	10.358.184.148,00		168,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00		0,00	

TELAH DITELITOLEH	
KABID ANGGARAN DEPKAD PADA TGL: <i>[Signature]</i>	KEPALA BINS DEPKAD PADA TGL: <i>[Signature]</i>
YUSMILIS SE NIP.19760622003121802	ROZATSE ME NIP.195812311980031078

Muara Bungo,
WABUP BUNGO SUPATI BUNGO
[Signature]
H.SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITI SESUAI KELENTUAN	
KASUBBAS PUU TGL: <i>[Signature]</i>	KABAG HUKUM TGL: <i>[Signature]</i>
HAMBALI, SH NIP.197604162002121005	AZWARTI NIP.197302031993031000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	379.965.000,00	379.965.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.19.01	Pemertan Terpadu Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima	379.965.000,00	379.965.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Pasar Bangur, Pasar Rantau Iki dan Pasar Badaro
1.15.1.15.01.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	266.760.000,00	266.760.000,00	0,00	
1.15.1.15.01.19.01.5.2.2.26	Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	266.760.000,00	266.760.000,00	0,00	
1.15.1.15.01.19.01.5.2.2.26.01	Belanja Hibah Barang kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	266.760.000,00	266.760.000,00	0,00	
1.15.1.15.01.19.01.5.2.3	Belanja Modal	379.965.000,00	113.205.000,00	(266.760.000,00)	(70,21)	
1.15.1.15.01.19.01.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	113.205.000,00	113.205.000,00	0,00	
1.15.1.15.01.19.01.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	113.205.000,00	113.205.000,00	0,00	
1.15.1.15.01.19.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)	379.965.000,00	0,00	(379.965.000,00)	(100,00)	
1.15.1.15.01.19.01.5.2.3.26.08	Bangunan	379.965.000,00	0,00	(379.965.000,00)	(100,00)	
	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pasar, rumah toko (RUKO) dsb nya					
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.031.190.388,00)	(5.031.190.388,00)	0,00	0,00	

TELAH DITELITOLEH

KABID ANGGARAN DPRD
PADA TGL :
YURNALIS SE
NIP.19700242003121002

KEPALA NIKAS DPRD
PADA TGL :
ROZALISME
NIP.19581231199031078

WABUP BUNGO
H.MASYURI.SP.ME
M. SUDIRMAN ZALNI

WABUP BUNGO
M. SUDIRMAN ZALNI

TELAH DITELITISESUKAN KEENTUAN

KASUBBAG PUU
TGL :
HAMBALI, SH
NIP.197604162002121005

KABAG HUKUM
TGL :
AZWARI
NIP.19730203199031003